

SKRIPSI

UMMI KALSUM

TINJAUAN TENTANG PRAKTEK PENGANGKUTAN BARANG
KIRIMAN ATAU PAKET DI PT. SENAWANGI SEMPATI
SURABAYA



KK.
Dag 437/97
Kal
t


PILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997

**TINJAUAN TENTANG PRAKTEK PENGANGKUTAN BARANG
KIRIMAN ATAU PAKET DI PT. SENAWANGI SEMPATI
SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Dosen Pembimbing

H. SAMZARI BOENTORO, SH.

NIP : 130 350 728

Mahasiswa

UMMI KALSUM

NIM : 039413922


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari Selasa, tanggal 16 Desember 1997

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : **H. Ansor Oemar Wongsoediwirjo, S.H.**




Sekretaris : **Wuri Adriani, S.H., M.Hum**

Anggota :

1. **H. Samzari Boentoro, S.H.**



2. **Agung Sujatmiko, S.H.**



3. **Sri Woelan Azis, S.H.**



BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengangkutan barang kiriman atau paket di PT. Senawangi Sempati dibedakan menjadi dua, yaitu :

- Penyelenggaraan pengangkutan barang kiriman atau paket melalui VIP,
- Penyelenggaraan pengangkutan barang kiriman atau paket melalui Air Cargo.

b. Dalam penyelenggaraan pengangkutan barang kiriman atau paket terdapat kemungkinan timbulnya kerugian pada barang atau paket yang diangkut, dan tidak semua kerugian yang menimpa barang menjadi tanggung jawab PT. Senawangi Sempati untuk memberikan ganti rugi, Adapun kerugian yang menjadi tanggung jawab PT. Senawangi Sempati meliputi kerusakan, kehilangan dan keterlambatan penyerahan barang, namun untuk pengiriman barang melalui Air Cargo resiko keterlambatan pengiriman atau penyerahan barang bukan merupakan tanggung jawab PT. Senawangi Sempati untuk memberikan ganti rugi. Besarnya ganti rugi yang akan

diberikan oleh PT. Senawangi Sempati disesuaikan dengan jenis kerugian dan status barang apakah barang itu diassuransikan atau tidak.

- c. Pengajuan tuntutan ganti rugi atau claim harus sesuai dengan tata cara pengajuan claim yang ditentukan oleh PT. Senawangi Sempati. Dan pelaksasannya dilakukan setelah pihak yang menderita kerugian mengajukan tuntutan dan diterima oleh PT. Senawangi Sempati untuk diberikan ganti rugi.

2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas maka memberikan saran sebagai berikut :

- Mengingat kebutuhan akan jasa pengangkutan barang kiriman atau paket yang semakin besar dan berkembang saat ini, sebaiknya pihak PT. Senawangi Sempati lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pengangkutan barang mulai dari penjemputan, pengaturan barang dan pembongkaran barang oleh stevedore sampai barang itu diangkut ke tempat tujuan. Hal ini perlu dilakukan agar barang-barang tersebut tidak mengalami kerugian. Dengan demikian pihak ekspeditur dalam hal ini PT. Senawangi Sempati dapat meningkatkan pelayanannya sesuai dengan visi usahanya dan pihak pengirim bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Senawangi Sempati.